

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN PRESIDEN INDONESIA
NOMOR : 24 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMULIHAN KEWENANGAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT
DIDAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM
DAN SEKITARNYA**

PRESIDEN REPUBLIK INODESIA,

Menimbang

:

bahwa dalam rangka peningkatan tertib pembangunan dan pengelolaan penerin negara, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan kegiatan penggerakan pasir laut oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berikut pengelolaan hasilnya.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Pulau Batam berikut pengelolaan hasilnya.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pertambangan dan Energi;
3. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau batam.

Untuk
PERTAMA

:

Memulihkan kewenangan ijin usaha pertambangan pasir laut di daerah lepas perairan Pulau Batam dan sekitarnya, yang selama ini dilimpahkan oleh Pertambangan dan Energi kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, kepada Menteri Pertambangan dan Energi.

KEDUA

:

Pendapatan atau

bagian pendapatan yang masih akan diterima Otorita Penembangan Daerah Industri Pulau Batam dari kegiatan penggerakan pasir laut, dan saldo pendapatan dari kegiatan pembayaran kepada pihak ketiga, disetorkan langsung ke Kas Negara.

KETIGA

:

Tata cara penyetoran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA ditetapkan Menteri keuangan.

KEEMPAT

:

Pemberian ijin usaha bagi kegiatan pertambangan pasir laut seperti yang selanjutnya dilakukan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, selain diselenggarakan Menteri Pertambangan dan Energi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perhubungan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan

Cap ttd

Lambock Nahattands